

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIKKA

Margaretha Yulianti¹, Maria Febrianti Doa², Maria Rasdiana Bure³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: margayulianti280887@gmail.com

Abstrack

This study aims to analyze the effectiveness of the collection of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) and its contribution to Local Original Revenue (PAD) in Sikka Regency during the period 2020-2023. The method used is descriptive quantitative with secondary data from the financial statements of the Sikka Regency Regional Revenue Agency. The results showed that the effectiveness of PBB-P2 collection fluctuates, with an average effectiveness of 90.10% which is classified in the effective category. However, the contribution of PBB-P2 to PAD is still very low, with an average of only 4.34%, which falls into the category of very less. Factors such as the low level of taxpayer compliance, tax arrears, as well as the lack of updating tax object data and socialization are the main obstacles. Therefore, optimization in tax collection strategies, increasing public awareness, and updating tax data are needed to increase the effectiveness and contribution of PBB-P2 to the PAD of Sikka Regency.

Keywords: Land and Building Tax (PBB-P2), Local Owned Revenue (PAD), effectiveness, contribution, Sikka Regency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sikka selama periode 2020–2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan PBB-P2 mengalami fluktuasi, dengan rata-rata efektivitas sebesar 90,10% yang tergolong dalam kategori efektif. Namun, kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih sangat rendah, dengan rata-rata hanya 4,34%, yang masuk dalam kategori sangat kurang. Faktor-faktor seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, tunggakan pajak, serta kurangnya pembaruan data objek pajak dan sosialisasi menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi dalam strategi pemungutan pajak, peningkatan kesadaran masyarakat,

serta pembaruan data pajak untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Sikka.

Kata Kunci: *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas, Kontribusi, Kabupaten Sikka.*

Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerahnya, termasuk dalam aspek penerimaan pajak. Salah satu tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah agar tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wela et al., 2024). Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, meliputi 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak Kabupaten/ Kota. Salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung percepatan pembangunan (Anita et al., 2024). Sejak pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam

pengelolaan pajak ini guna meningkatkan penerimaan PAD. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kabupaten Sikka sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan PBB-P2. Wilayah Kabupaten Sikka terdiri dari area perkotaan dan perdesaan dengan berbagai sektor ekonomi yang berkembang, termasuk sektor perdagangan, pertanian dan pariwisata. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, potensi pajak dari properti dan tanah juga semakin besar. Namun, dalam implementasinya, efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sikka masih menghadapi berbagai tantangan.

Tabel 1. Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2023

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
2020	108.613.927.900,59	119.601.046.361,49	110,12
2021	106.431.778.313,00	90.816.311.412,52	85,33
2022	105.724.221.360,00	96.656.644.905,07	91,42
2023	115.790.415.208,00	105.677.799.709,83	91,27

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka (data diolah)

Tabel 2. Data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020-2023

Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	3.454.421.000,00	4.216.631.644,00	122,06
2021	3.876.592.200,00	4.311.752.070,00	111,23
2022	7.280.857.442,00	4.326.488.309,00	59,42
2023	7.280.857.442,00	4.928.639.386,00	67,69

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi PAD berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi PAD melampaui target dengan capaian 110,12%. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 85,33%. Tren kenaikan kembali terjadi pada tahun 2022 dan 2023, meskipun realisasi belum mencapai target sepenuhnya.

Sedangkan, berdasarkan tabel 2 di atas, efektivitas pemungutan PBB-P2 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi PBB-P2 melebihi target, menunjukkan efektivitas pemungutan yang tinggi. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, tingkat realisasi menurun cukup drastis, dan hanya mencapai 59,42% dan 67,69%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemungutan PBB-P2, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, tunggakan pajak yang cukup tinggi, kurangnya pembaharuan data objek pajak serta kurangnya sosialisasi.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun PBB-P2 berkontribusi terhadap PAD, namun kontribusinya masih relatif kecil. Oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan

penelitian seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung berdampak pada penerimaan PAD.

Tinjauan Teori

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Asmarita et al., 2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut (Fitriano & Ferina, 2021) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari rakyatnya yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat, tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintah pusat, dan Pajak Daerah ditujukan kepada masyarakat daerah tersebut semata-mata untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri (Yustiani & Maryama, 2021). Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, meliputi 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak Kabupaten/ Kota. Pajak provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Untuk pajak kabupaten /kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis berbasis angka mengenai efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari laporan keuangan dan dokumen resmi dari Badan Pendapatan Daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi kepustakaan.

Menurut (Wicaksono & Pamungkas, 2017) metode analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus dan interpretasi sebagai berikut :

1. Analisis Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dihitung menggunakan persentase dan kriteria berikut:

Tabel 3. Kriteria nilai efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 (1996) dalam (Wicaksono & Pamungkas, 2017)

Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dihitung menggunakan persentase dan kriteria berikut:

Tabel 4. Kriteria kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991) dalam (Wicaksono & Pamungkas, 2017)

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Tabel 5. Analisis efektivitas PBB-P2 Kabupaten Sikka Tahun 2020-2023

Tahun	Target PBB-P2 (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	3.454.421.000,00	4.216.631.644,00	122,06	Sangat efektif
2021	3.876.592.200,00	4.311.752.070,00	111,23	Sangat efektif
2022	7.280.857.442,00	4.326.488.309,00	59,42	Tidak efektif
2023	7.280.857.442,00	4.928.639.386,00	67,69	Kurang efektif
Rata-rata			90,10	Efektif

Sumber : Hasil olahan data

Berdasarkan tabel 5. diatas dapat menjelaskan bahwa tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Sikka Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata efektivitas 90,10% dengan kriteria efektif.

Pada tahun 2020 efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menunjukkan nilai sebesar 122,06% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan menjadi 111,23% dengan kriteria sangat efektif. Sementara pada tahun 2022 tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kembali mengalami penurunan menjadi 59,42% dengan kriteria tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2023 tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami peningkatan menjadi 67,69% dengan kriteria kurang efektif.

Rata-rata efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kabupaten Sikka dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan kriteria efektif.

2. Analisis kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendaatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 6. Analisis kontribusi PBB-P2 dalam meningkatkan Pendaatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	4.216.631.644,00	119.601.046.361,49	3,52	Sangat kurang
2021	4.311.752.070,00	90.816.311.412,52	4,74	Sangat kurang
2022	4.326.488.309,00	96.656.644.905,07	4,47	Sangat kurang
2023	4.928.639.386,00	105.677.799.709,83	4,66	Sangat kurang
Rata-rata			4,34	Sangat kurang

Sumber : Hasil olahan data

Berdasarkan tabel 6. diatas dapat menjelaskan bahwa tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,34% termasuk dalam kriteria sangat kurang.

Pada tahun 2020 tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan PAD menunjukkan nilai sebesar 3,52% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2021 tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan PAD mengalami peningkatan menjadi 4,74% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2022 tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan PAD mengalami penurunan menjadi 4,47% dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan pada tahun 2023 tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan PAD kembali mengalami peningkatan menjadi 4,66% dengan kriteria sangat kurang.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami fluktuasi selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020 dan 2021, efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tergolong sangat efektif, tetapi pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan sehingga masuk dalam kategori tidak efektif dan kurang efektif. Sedangkan rata-rata efektifitas selama periode 2020-2023 menunjukkan kategori efektif.

Namun, meskipun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki efektivitas yang relatif baik, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka masih sangat rendah, dengan rata-rata hanya 4,34% dari total PAD. Hal ini meunjukkan bahwa meskipun pemungutan PBB-P2 cukup efektif di beberapa tahun, dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kontribusi ini termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, adanya tunggakan pajak, serta kurangnya pembaruan data objek pajak dan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan dalam strategi pemungutan pajak, seperti optimalisasi sistem pemungutan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pembaruan data pajak untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Sikka.

Saran

Badan Pendapatan Daerah harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah, termasuk PBB-P2 secara tepat waktu, kampanye melalui media sosial dan kerja sama dengan pihak pemerintah desa/ kelurahan untuk membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Badan Pendapatan Daerah selaku pemerintah daerah juga perlu melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak agar informasi mengenai nilai objek pajak tetap akurat. Hal ini dapat mengurangi potensi pajak terutang yang tidak tertagih. Dan kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan, Desa, RT/RW perlu ditingkatkan agar proses pemungutan pajak lebih terintergrasi dan berjalan lancar.

Daftar Pustaka

- Anita, A. W., Nurlaila, A. D., & Adilla, T. (2024). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri*. 03(02), 11–22.
- Asmarita, E., Anwar, A., & Melati, D. (2018). *Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak Di Kota Samarinda*. 6(2), 1025–1038.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu*. 9(1), 69–80.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Wela, P. R., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). *Peran Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Melalui Retribusi Penjualan Produk Cokelat Sikka Pada Unit Pelaksana Teknis Sikka Innovation Centre*. 7, 3947–3951.
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Kabupaten Jember. 9(1), 81–89.

Yustiani, R., & Maryama, S. (2021). *Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, Serta Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang. 5(1), 94–104.*